

PENUNJUKAN – OPERATOR SIDALIH

2023

Kpt 18 TAHUN 2023, 5 HLM

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan ketentuan pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, pelaksanaan penginputan data yang diperlukan dalam pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 diperlukan adanya petugas sebagai Admin.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti UU No 1 Tahun 2022; PKPU RI No 8 Tahun 2019 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU RI No 4 Tahun 2021; PKPU RI No 3 Tahun 2022; PKPU RI No 7 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk Pemilihan Umum 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2023.
  - Lamp.: 2 hlm.